



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Demak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN DEMAK, sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN GROBOGAN (DI RUMAH BAPAK SUTIKNO), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 13 Januari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Demak, Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk. Tanggal 14 Januari 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Desember 2022, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Demak, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 776/30/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022; ,
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, terakhir tinggal dirumah orang tua

Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk  
Halaman 1 dari 11 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan belum dikaruniai orang anak:

3. Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah:

a. ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Akhirnya menjadikan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak;

4. Bahwa akibatnya, sejak bulan April 2024, tanpa pamit Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga Sekarang sudah 8 bulan. Selama pisah rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri dan tidak ada komunikasi;

5. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Demak Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut Berita Acara Panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Demak Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dalam rangka untuk mendamaikan agar rukun lagi dan membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Penggugat, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3321025108840002, tertanggal 13 September 2023, yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 776/30/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang dikeluarkan dari KUA Karangawen xxxxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, (P.2);

Surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga Sekarang sudah 8 bulan;
  - Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
  - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.
2. SAKSI 2 bin Salim, umur 74 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN DEMAK saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, terakhir tinggal dirumah orang tua Penggugat;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2023 rumah tangganya mulai tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan April 2024 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga Sekarang sudah 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membela kepentingannya, Penggugat telah menguasai secara khusus kepada kuasa hukumnya. Majelis Hakim, telah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 123 HIR. Pasal 1792 dan Pasal 1795 KUH Perdata serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara formil para kuasa hukum tersebut sah mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2, yang seluruhnya dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa kartu tanda penduduk maka terbukti, Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Demak, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Demak berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang berupa akta nikah maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Demak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Desember 2022 dan tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kemudian sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah nafkah, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2024 yang kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tua Tergugat hingga Sekarang sudah 8 bulan;;
4. Bahwa selama berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sama sekali;
5. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana terurai di atas telah memberikan gambaran bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mampu lagi dikendalikan dan diatasi oleh mereka berdua, bahkan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat sudah cukup serius dan bersifat terus menerus;

Menimbang bahwa dari pernyataan Penggugat selama dalam persidangan yang dengan tegas hendak bercerai dengan Tergugat dan juga sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan adalah merupakan indikasi tidak adanya kehendak dari kedua belah pihak untuk memperbaiki kembali keadaan rumah tangganya, karena itu merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan Hakim berkesimpulan bahwa tujuan yang diharapkan dari perkawinan sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang bahwa para saksi saksi telah menerangkan adanya usaha pihak keluarga merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena itu dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974;

Menimbang bahwa mengutip referensi fiqh yang terdapat dalam kitab Hurriatuz Zaujani fith Thalaq Juz I halaman 83 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان  
يحكم على احد الزوجين بالسجن الموء بد وهذا ظلم تأ  
باه روح العدالة**

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq (perceraian) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya (kedhaliman) yang bertentangan dengan semangat keadilan".*

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa aspek penting dari bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di atas adalah tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikomparasikan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Demak pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh Kami Drs. Makali sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Dra. Nur Immawati serta Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Hj. Siti Saidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriyah, dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 145/Pdt.G/2025/PA.Dmk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Makali

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nur Immawati

Siti Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Saidah, S.H.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: R	30.000,0	
	p	0	
2. Biaya Proses	: R	100.000,	
	p	00	
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	38.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
	:	Rp	50.000,00
5. Biaya Penyumpahan	:		
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: R	10.000,0	
	p	0	
Jumlah	: R	258.000,	
	p	00	